

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO  
DI MASA NEW NORMAL**

**(Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi*

*Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SAKINAH ANANDA HASIBUAN**

**NPM : 1801270087**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2023**

## Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya ilmiah ini Penulis persembahkan Kepada Orang Tua, Kakak dan Adik, serta Sahabat Penulis*

*Ayahanda Alm. Drs. Irwan Hasibuan*

*Ibunda Ida Fitria*

*Kakak Adisty Wanda Hasibuan*

*Adik Falih Zufar Hasibuan*

*Sahabat Jihan Refita Giawa, S.H*

*Sahabat Retno Pratiwi Andari, S.T.P*

*Sahabat Ika Putri Salsabila, S.K.M*

*Cinta dan Dukungan dari keluarga dan sahabat adalah hal yang paling indah di dunia ini*

***Tangga kesuksesan tak pernah penuh  
sesak di bagian puncak***

## **PERNYATAAN ORISINILITAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

Lengkap : Sakinah Ananda Hasibuan

NPM : 1801270087

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **"Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara"** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juli 2023

Yang menyatakan

  
**SAKINAH ANANDA HASIBUAN**  
NPM: 1801270087

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI MASA NEW NORMAL (STUDI KASUS  
KOPERASI SYARIAH KOMIDA DESA TEMBUNG SUMATERA UTARA)  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Sakinah Ananda Hasibuan  
NPM: 1801270087

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ACC untuk  
Dr. Rahmayati  
Rahmayati

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI BERJUDUL**

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI MASA NEW NORMAL (STUDI KASUS  
KOPERASI SYARIAH KOMIDA DESA TEMBUNG SUMATERA UTARA)**


Oleh:

**Sakinah Ananda Hasibuan**

**NPM: 1801270087**

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan  
dalam ujian skripsi*

**Medan, 28 Juli 2023  
Pembimbing**

  
**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN  
2023**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 28 Juli 2023

Lampiran : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n. Sakinah Ananda Hasibuan  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Sakinah Ananda Hasibuan yang berjudul **“PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI MASA NEW NORMAL (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH KOMIDA DESA TEMBUNG SUMATERA UTARA”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pembimbing



**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila melewati surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
Npm : 1801270087  
Semester : X  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 / 2023 Juli	1) lebih jelas lagi upaya yg dilakukan Komida terhadap UMK di masa New Normal, apakah mendatangi UMK yg membutuhkan pembiayaan atau dengan cara lain. 2) upaya spesifik apa yg dilakukan Komida dalam membantu nasabah Komida yg kesulitan dalam membayar angsuran.		
26 / 2023 Juli	1) Di bagian pembahasan dimasukkan penelitian terdahulu.		

Medan, 17 Juli 2023



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assist. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, M.E.I



UMSU  
Teguh | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diikutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
Npm : 1801270087  
Semester : X  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/8/23	Bimbingan awal - Substansi		
4/8/23	ACC unbre & sidang		

Medan, 28 Juli 2023



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan

NPM : 1801270087

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam  
Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal  
(Studi kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung  
Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi.

Medan, 28 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
NPM : 1801270087  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : X  
Tanggal Sidang : 21/09/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM  
PENGUJI II : Dr. Salman Nst, SE.I, MA

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

**Nama Mahasiswa** : Sakinah Ananda Hasibuan  
**NPM** : 1801270087  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara)

Medan, 28 Juli 2023

**Pembimbing Skripsi**

**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„Ain	”	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vocal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ع	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : ك ت ب
- fa''ala : ف ا ل
- kaifa : ك ي ف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat  
*fathah, kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

- 2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah(h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl* : روضات الأطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : طاحت - المدى نهالم نورة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu`ima : نع

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم - al-jalalu : الجال

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : ت اخذون
- *an-nau'* : ال نوء
- *syai'un* : ش ى ء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امزت - *akala* : اك ل

### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan

- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qurʿānu
- Syahru Ramadan al-laziunzilafihil-Qurʿānu
- Walaqadraʿahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-ʿalamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujamiʿan
- Lillahil-amrujamiʿan
- Wallahubikullisyaiʿin ʿalim

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perkembangan usaha mikro di masa new normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus, Lokasi yang diambil sebagai objek penulis adalah pada Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa informan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data kualitatif, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah , Upaya Lembaga Keuangan Syariah terkhusus nasabah Koperasi Syariah Komida dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal adalah dengan memberikan angsuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari nasabahnya sehingga tidak memberatkan para nasabah yang sedang memperbaiki tingkat ekonominya. Upaya penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal adalah dengan Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan koperasi, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuatif”. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak.

**Kata Kunci:** *UMKM, Pandemi, New Normal dan Koperasi*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the role of sharia microfinance institutions in the development of micro-enterprises in the new normal era (Case Study of the Komida Syariah Cooperative Tembung Village, North Sumatra). The research used in this study is a qualitative case study, the location taken as the author's object is the Komida Sharia Cooperative Tembung District, the source of the data in this study comes from primary data obtained from interviews with several informants, data analysis techniques used in this study is the reduction of qualitative data, while the results of this research are, the efforts of Islamic Financial Institutions, especially Komida Syariah Cooperative customers, in developing the business of MSME actors in the new normal period is to provide installments in accordance with the capabilities and needs of their customers so that it does not burden customers who are currently improving economic level. Efforts to solve problems for customers who cannot pay cooperative installments due to the impact of the new normal are financing settlements where the customer is still cooperative, so that settlement efforts are carried out in collaboration between the customer and the cooperative, in this case referred to as "peaceful settlement" or "persuasive resolution. What efforts can MSME entrepreneurs make to develop their businesses in the new normal era by implementing sosial media and Facebook services and providing delivery services for those who order in large quantities.*

**Keywords:** *UMKM, Pandemic, New Normal and Cooperatives*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya kepada penulis, yang selalu senantiasa membantuk dan melancarkan Penulis dalam menyelesaikan Proposal penelitian ini dengan baik. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal”**.

Banyak hal yang telah Penulis alami dalam proses pembelajaran ini berupa bimbingan, doa dan bantuan oleh dosen pembimbing, keluarga dan rekan-rekan mahasiswa sehingga Penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada ayahanda tercinta Drs. Irwan Hasibuan dan Ibunda Ida Fitria yang telah memberikan kasih dan sayang dengan mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan dan memberikan semangat sepanjang waktu sehingga Penulis mampu menjalani proses dunia pendidikan dengan sebaik-baiknya dan termotivasi dalam menggapai semua cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Sani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah SE,Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku dosen pembimbing Penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik kepada Penulis.
9. Seluruh Dosen dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada Penulis selama masa studi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini, maka dari itu saran dan kritik di perlukan untuk memperbaiki proposal kedepan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 November 2022

Penulis

**SAKINAH ANANDA HASIBUAN**

**NPM:1801270087**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Rancangan Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Teknik Keabsahan Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	29
B. Hasil Penelitian .....	34
C. Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.2	Waktu Penelitian .....	24
Tabel 4.1	Nasabah Komida Sebelum Covid-19 dan New Normal .....	38
Tabel 4.2	Jumlah Pembiayaan Komida Terhadap Nasabah .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Merujuk pada UU No. 17 tahun 2012 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Zulharti, 1992)

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya kerjasama. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Sederhananya, koperasi adalah gerakan ekonomi nasional yang beroperasi atas dasar kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan anggotanya menurut prinsip koperasi dan prinsip usaha ekonomi (Shaïd, 2022)

Menurut data oleh ICA, sekitar 800 juta orang saat ini menjadi anggota koperasi di seluruh dunia dan lebih dari 100 juta orang bekerja di koperasi, 20% lebih banyak dari jumlah perusahaan multinasional yang didirikan. Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa koperasi menopang kehidupan hampir 3 miliar orang, atau separuh populasi dunia (Efiani, 2014)

Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi. Koperasi menjadi wadah ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian. Koperasi pertanian menghasilkan pendapatan sekitar \$90 miliar dollar AS, dan 91% petani di negara tersebut adalah anggotanya. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank, oleh karena itu koperasi sering disebut “bank rakyat”, karena koperasi ini beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan. Bahkan salah satu bank Jepang terbesar adalah koperasi, yaitu Bank Nurinchukin (Rahardjo, 2002)

Di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi soko guru perekonomian dan mempunyai suatu sejarah yang sangat panjang. Di Norwegia, 1 dari 3 orang (atau 1,5 juta dari jumlah populasi 4,5 juta orang) adalah anggota koperasi. Koperasi-koperasi susu bertanggung jawab untuk 99% dari produksi susu; koperasi-koperasi konsumen memegang 25% dari pasar; koperasi-koperasi perikanan bertanggung jawab untuk 8,7% dari jumlah ekspor ikan; dan koperasi-koperasi kehutanan bertanggung jawab untuk 76% dari produksi kayu. Di Finlandia, koperasi S-Group punya 1.468.572 anggota yang mewakili 62% dari jumlah rumah tangga di negara tersebut. Grup-grup koperasi dari Pellervo bertanggung jawab untuk 74% dari produk-produk daging, 96% dari produk-produk susu, 50% dari produksi telur, 34% dari produk-produk kehutanan, dan menangani sekitar 34,2% dari jumlah deposito di bank-bank di negara tersebut (Sembiring, 2015)

Meskipun konsep koperasi diabadikan dalam undang-undang di Indonesia, koperasi masih belum bisa beroperasi secara efektif. Di era otonomi daerah, setiap daerah khususnya masyarakat desa harus memiliki rasa percaya bahwa ekonomi rakyat dapat di dipertimbangkan dan diandalkan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi diri, meninggalkan sifat-sifat koperasi dari koperasi administratif menjadi koperasi anggota dalam arti sebenarnya. Koperasi tidak boleh mencari keuntungan, karena anggota memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang harus ditingkatkan dengan bantuan koperasi (Zulharti, 1992)

kedudukan koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi (Sitepu & Hasyim, 2018)

Pangsa sektor koperasi dalam PDB Indonesia hanya sebesar 1,7%, angka ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun koperasi merupakan bagian penting dari perekonomian negara berkembang karena dapat menghasilkan pendapatan yang realistis, karena koperasi juga mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kekayaan rakyat (Azhari, 2017)

Perkembangan dan kemajuan koperasi di Sumut semakin baik dan patut diacungi jempol, karena merupakan koperasi terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan Barat. Keberadaan koperasi merupakan salah satu pilar terpenting untuk secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada promosi koperasi (Analisadaily.com, 2017)

Perkembangan jumlah UMKM di Sumatera Utara cukup baik yaitu sekitar 2,8 juta unit usaha yang dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Terkait dengan pengembangan UMKM yang berdaya saing, program sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, inkubator bisnis dan peningkatan dukungan pembiayaan pemerintah dikembangkan melalui Lembaga Pengelola Dana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Diskominfo, 2020)

Peran pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu perusahaan yang memungkinkan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha kecil menengah dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan Teknologi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) biasanya mengandalkan modal mereka sendiri untuk menjalankan bisnis mereka dan terkadang terjebak oleh rentenir karena kurangnya akses ke sumber keuangan formal. Terkait ketersediaan sumber pembiayaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang memberikan akses

modal awal kepada masyarakat. Kucuran dana yang diberikan bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UMKM) dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari pemerintah pusat bantuan diberikan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Bantuan pemerintah ditawarkan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Dana disalurkan kepada pengusaha UMKM yang melakukan pinjaman modal kepada koperasi (Anggraeni, 2013)

Di awal tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus baru, yaitu corona virus (SARS-CoV) dan penyakit yang dikenal sebagai corona virus disease 2019 (COVID-19). Covid-19 adalah penyakit menular yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Menurut WHO, Covid-19 ditularkan oleh orang yang terinfeksi virus corona. Virus ini menular melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu, droplet yang mengandung virus corona dapat mendarat di permukaan yang dapat disentuh oleh orang sehat. Jika orang yang sehat memiliki virus corona di tangannya dan kemudian menyentuh hidung, mulut, atau matanya, mereka akan terpapar virus corona (Sarmigi, 2020)

Sejak kemunculannya, virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak resesi ekonomi global mulai terasa juga di dalam negeri. Dimulai dengan jatuhnya harga minyak ke level terendah sejak 1991, pasar saham yang terjun bebas dan harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit juga diperkirakan akan turun jika permintaan tidak segera pulih. Efek dari wabah virus Covid-19 telah menyebar ke hampir semua industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatakan bank menawarkan pembayaran utang kepada pengusaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meredam dampak yang lebih luas dari industri Covid-19. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Pertimbangan OJK, mengatakan kenyamanan bisa menunda pembayaran pokok utang dengan mengutamakan pembayaran bunga pinjaman (PRATIWI, 2020)

Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah UMKM di Indonesia. Informasi dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa pandemi virus corona telah berdampak pada 1.785 koperasi dan 163.713 Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM). Sebagian besar koperasi yang terdampak Covid-19 bergerak di sektor kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak adalah makanan dan minuman. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan UMKM dan koperasi. Salah satunya dengan mengikutsertakan UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah seperti kartu prakerja, tarif listrik bersubsidi, dan program Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak selama enam bulan, mulai April 2020 hingga September 2020. Juga kemudahan dan restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi UMKM dan operator koperasi (Amri, 2020)

Di Kota Medan, sebanyak 672.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan 7.700 koperasi di Sumatera Utara (Sumut) terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi dan UMKM kini tengah mendata keadaan UMKM yang mengalami kesulitan dengan bahan baku, kendala proses produksi dan permintaan pasar yang turun drastis, kemudian memetakan dampak Covid-19 ini terhadap UMKM. Berdasarkan hasil observasi, omset rata-rata UMKM menurun selama wabah Covid-19 berlangsung. Penyebabnya diakibatkan dari menurunnya aktivitas di luar rumah, sulitnya mendapatkan bahan baku karena terjadi kendala transportasi dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ada di luar, khususnya di bidang kuliner. Dampak yang paling dirasakan pedagang UMKM adalah penurunan pendapatan akibat Covid-19. Pedagang kebingungan dalam menjual produknya karena sulitnya mencari pembeli di masa pandemi, sehingga pendapatan mereka turun drastis (Mujiatun & Manullang, 2021)

Upaya pencegahan dan komitmen untuk mencegah penyebaran Covid-19 pun dilakukan. Setidaknya ada dua cara yang krusial untuk menekan penyebaran dan penyebaran Covid-19, yaitu social distancing dan sering cuci tangan pakai sabun, serta memperbanyak jumlah wastafel portabel swalayan di masyarakat. Pemerintah kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menggalakkan “di rumah saja atau stay at home”. Sektor UMKM yang paling terdampak akibat covid-19 adalah industri makanan dan minuman. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, pandemi Covid-19

juga berdampak paling besar terhadap koperasi yang bergerak di sektor jasa dan produksi. Para pelaku usaha mengalami penurunan penjualan, kekurangan modal, dan keterlambatan distribusi. Setidaknya 39,9% UMKM memutuskan untuk mengurangi stoknya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19. Pada saat yang sama, 16,1% UMKM memutuskan untuk mengurangi karyawan karena penutupan toko. Sektor UMKM sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 (Rosita, 2020)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar bagi UMKM, terutama pada masa kebijakan PSBB. Omzet yang menurun drastis, produk sulit dipasarkan, ada masalah pendanaan atau permodalan, kegiatan produksi dan distribusi menurun, serta kesulitan pengadaan bahan baku menjadi konsekuensi bagi para pengusaha. Strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha antara lain melayani konsumen melalui platform online, meningkatkan mutu total kualitas terkait higienitas dan mengubah praktis bisnis sementara untuk menjaga laporan keuangan agar tetap positif. Selain itu, pemerintah menawarkan bantuan sosial dan insentif pajak, restrukturisasi dan keringanan kredit, serta memperluas pembiayaan modal untuk UMKM (Masruroh et al., 2021)

Namun di masa new normal, daya beli bisa saja menurun dan belum kembali normal. Perilaku konsumen tidak lagi sama dengan sebelum merebaknya pandemi virus corona dan menyebabkan perubahan dalam dunia bisnis. Situasi ketidakpastian saat krisis membuat masyarakat berperilaku lebih hati-hati di masa new normal seperti sekarang ini. Orang jadi lebih selektif berbelanja dan memilih untuk menyimpan dana miliknya karena khawatir terjadi pengetatan likuiditas di pasar keuangan. membuat para pedagang, terutama UKM, harus gigit jari karena permintaan belum mengalir dengan cepat. Oleh karena itu, UMK harus jeli melihat peluang bisnis baru saat new normal tiba. Salah satu caranya adalah dengan mengamati perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai lini kemudian mengarahkan strategi bisnis sesuai pengamatan yang dilakukan terhadap peluang yang muncul di depan mata. Perlu diingat bahwa peluang tidak hanya datang dari sektor bisnis yang Anda geluti saat ini, tetapi juga bisa datang dari industri lain. Pada dasarnya,

pelaku UMKM tidak boleh melewatkan peluang sekecil apapun yang terbuka. Ciptakan produk sesuai dengan kondisi new normal hari ini. Kondisi saat ini memaksa perusahaan untuk memikirkan pekerjaan dan meninggalkan zona nyamannya.(Saribu, 2017)

Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan Koperasi simpan pinjam tanpa riba yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Komida didirikan pada Januari 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa. Komida adalah salah satu perusahaan keuangan mikro terbesar yang melayani wanita miskin. Komida mengutamakan cara pendanaan berkelompok Grameen (Grameen stle group lending). Untuk nasabah dari koperasi Komida, terdapat banyak nasabah yang meminjam uang untuk membuka warung / UMKM ataupun untuk penambahan modal usahanya agar lebih berkembang.(komida, n.d.)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung Sumatera Utara)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal.
2. Upaya Lembaga Keuangan Syariah dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal.
3. Penyebab terjadinya penurunan pendapatan terhadap pelaku UMKM terkhusus nasabah Lembaga Keuangan Syariah (KOMIDA).
4. Upaya yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Lembaga Keuangan Syariah terkhusus nasabah Koperasi Syariah Komida dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal?
2. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran koperasi syariah Komida terhadap pengembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui upaya koperasi syariah Komida menyelesaikan permasalahan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi koperasi syariah Komida dalam pengembangan UMKM di masa new normal.
4. Untuk mengetahui upaya koperasi syariah Komida dalam mengembangkan UMKM di masa new normal.
5. Untuk mengetahui kemampuan koperasi syariah Komida dalam mengembangkan UMKM di masa new normal.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rinci lagi sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoris

Untuk memerikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu mengenai Peran Koperasi Syariah dalam perkembangan usaha nasabahnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal. Disamping itu untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

2) Bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dimasa yang akan datang. Dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menilai Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal.

3) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan membuat suatu perincian sederhana tentang isi dari masing-masing bab dalam tugas akhir ini yang disusun secara sistematis, sehingga uraian lebih terarah. Agar dapat dicapai, maka pokok pembahasan dalam lima bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab permulaan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variable penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perkembangan usaha mikro di masa new normal.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **Landasan Teoritis**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **a. Definisi Peran**

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat (Prawiro, 2018)

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Secara etimologi peran berarti seorang yang melakukan Tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap Tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk Sebagian orang. Mengacu pada penjelasan tersebut, peran dibagi menjadi tiga jenis (Brigette Lantaeda et al., 2002). Menurut Soekanto (2012 : 214), Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

##### **1. Peran Aktif**

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

##### **2. Peran Partisipasif**

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

#### b. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al- Hadist (Mardani, 2017)

Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar yang adil (Mujiatun, 2014)

#### c. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai (OJK, 2017)

Pelaku UMKM termasuk nasabah yang merasakan langsung keberadaan lembaga keuangan syariah. Berbagai produk dan akad pembiayaan yang ditawarkan memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya bank syariah, koperasi atau BMT juga memiliki produk pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dekat

dengan lokasi koperasi syariah dan BMT di daerah tersebut (Khaira Sihotang, 2021)

Secara terperinci fungsi Lembaga keuangan syariah yaitu :

1) Pengalihan Aset (*asset Transmutation*)

Bank dan Lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2) transaksi (*transaction*)

Bank dan Lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4) Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah- tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

- 2) Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman.
- 3) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
- 4) Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

#### d. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah yang terdiri dari, bank syariah, pegadaian syariah, koperasi simpan pinjam syariah, Lembaga asuransi syariah, dan Lembaga pembiayaan syariah, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Lembaga keuangan konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. tetapi ada satu hal yang menjadi pembeda yakni pengelolaan zakat. Dan sebagai pembeda lainnya yaitu seluruh kegiatan usaha Lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi yang lebih banyak dibandingkan produk Lembaga keuangan konvensional (Cimbniaga, 2020)

Untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, salah satu langkah strategis adalah dengan mengembangkan usaha kecil yang memiliki karakteristik misalnya, teknik sederhana dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mampu mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Selain itu, usaha kecil merupakan sub sektor kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam memperkuat tatanan perekonomian (Hanum, 2013)

Adapun kegiatan usaha Unit Usaha Syariah adalah :

#### a) Penghimpunan dana

Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

##### 2. Simpanan wajib

Masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

##### 3. Simpanan sukarela

Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpankannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

a. Bersifat dana titipan yang disebut (Wadi 'ah) dan diambil setiap saat. Titipan terbagi atas dua macam yaitu titipan amanah dan titipan yaddhomamah.

b. Bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudarabah) baik Revenue Sharing, Profit Sharing maupun profit and loss

sharing.

#### 4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Mudarabah maupun prinsip Musyarakah.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ubaidillah (2020) menyimpulkan hasil yang positif terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perlu diperhatikan ketika situasi perekonomian tidak menentu terutama wabah Covid-19 yang mengubah semua tatanan mulai dari bahan baku, produksi dan terutama sektor pemasaran yang sangat berdampak terhadap pendapatan UMKM. Sedangkan untuk penelitian Renata Agung Prasetya, Sri Herianingrum (2016) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BMT Asy Syifa memberikan pengaruh positif dikarenakan BMT Asy Syifa Memiliki dua peranan penting bagi nasabahnya. Dua Peranan tersebut adalah peran pembiayaan dan peran pendampingan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Fatimatuz Zahro Octacia	Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19	Studi literatur	<p>Hasil dari siklus 1 yakni penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera mengalami kesulitan tenaga kerja. Masalah utama dalam hal ini yakni keterbatasan dana atau modal untuk membayar upah kepada pegawai. Berdasarkan hasil dari siklus 2, didapat bahwa pelaku usaha mikro belum memiliki cukup keberanian untuk menanggung resiko dari dampak terburuknya jika nanti gagal dalam pengembangan produk. Hasil dari siklus 3 yaitu menjamurnya usaha yang serupa. Hal itulah yang menghambat peserta dalam (Saribu, 2017) memasarkan produk.</p>

2	Nurbayani, Teri & Salmawati	Analisis Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Antang Makassar sebelum dan di Masa New Normal Pandemic Covid-19	Kuantitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya Strategi yang diperlukan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah a. Mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil; b. Memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah; c. Dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; d. dengan syarat ringan.
3	Renata Agung Prasetya, Sri Herianingrum	Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah	Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BMT Asy Syifa memberikan pengaruh positif dikarenakan BMT Asy Syifa Memiliki dua peranan penting bagi

				<p>nasabahnya. Dua Peranan tersebut adalah peran pembiayaan dan peran pendampingan.</p> <p>Pembiayaan penting dalam peranannya memberikan bantuan modal bagi pemilik usaha mikro untuk semakin meningkatkan usahanya. Dan pendampingan juga memiliki perannya tersendiri untuk memberikan bantuan secara ilmu maupun moral agar pemilik usaha mikro mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik. Peningkatan pada aset, omzet, dan pendapatan menjadi pemicu untuk meningkatkan stabilitas dari usaha. Pemilik usaha semakin mampu menjaga stabilitas omzet dan pendapatannya tanpa terlalu sering mengalami kerugian. Peningkatan pada omzet juga membantu pemilik usaha untuk melunasi</p>
--	--	--	--	---

				<p>kewajibannya tanpa hambatan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah mikro memang mampu meningkatkan usaha mikro dalam batasan-batasan tertentu saja. Peningkatan usaha tersebut bukanlah peningkatan usaha yang terjadi secara signifikan dalam waktu singkat setelah mendapatkan modal pinjaman. Peningkatan usaha tersebut terjadi secara bertahap</p>
4	Moh. Ubaidillah	Menjaga Keberlangsungan Umkm Pada Masa Wabah Covid-19	Kuantitatif	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perlu diperhatikan ketika situasi perekonomian tidak menentu terutama wabah Covid-19 yang mengubah semua tatanan mulai dari bahan baku, produksi dan terutama sektor pemasaran yang sangat berdampak</p>

				<p>terhadap pendapatan UMKM karena perilaku konsumen membeli barang kebutuhan dari rumah atau melalui online untuk menghindari penyebaran Covid-19. Perubahan semua tatanan yang disebabkan oleh Covid-19 pelaku UMKM perlu menyesuaikan tata kelola dengan perubahan perilaku karyawan, supplier dan konsumen untuk menjaga keberlangsungan UMKM. Jika sebelumnya penjualan melalui offline dan<sup>17</sup> Covid-19 penjualan melalui online untuk menjaga keberlangsungan usaha. Jika semakin baik tata kelola UMKM maka keberlangsungan UMKM tetap terjaga.</p>
--	--	--	--	--

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir adalah konsep bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk masalah penelitian. Sebagai bagian dari pemikiran, peneliti perlu menjelaskan istilah atau variabel penelitian secara lebih rinci.

### 1. Pengertian Peran

Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan tersebut.

### 2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat

### 3. Usaha Mikro

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah).

### 4. Pengertian New Normal

Definisi new normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19. Menurut Achmad Yurianto new normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut ketua Tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol Kesehatan Kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 (Bangsal, 2022)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Ruang lingkup dari penelitian ini akan membahas analisis peranan koperasi dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah yang dimiliki oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia (studi kasus Koperasi Syariah Komida yang memiliki produk pembiayaan usaha mikro kecil).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil sebagai objek penulis adalah pada Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Februari 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Waktu Kegiatan

No	Keterangan	Bulan dan minggu																			
		September 2022				Oktober 2022				November 2022				Desember 2022				Januari 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				

No	Keterangan	Bulan dan minggu																			
		Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Bimbingan Skripsi																				
6	Sidang Skripsi																				

### **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal.

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari suatu pustaka yang melengkapi data-data penelitian seperti jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, yang ingin peneliti wawancara adalah 5 (lima) orang nasabah koperasi syariah Komida yang memiliki UMKM dan 5 (lima) orang karyawan yang bekerja di koperasi syariah Komida.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dijadikan sebagai fakta pendukung untuk menjelaskan penelitiannya. peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa (Kumparan, 2020)

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode penelitian kualitatif yang berarti mengamati suatu peristiwa, gerakan, atau proses. Dalam penelitian, observasi dapat diartikan sebagai melihat situasi, objek, atau perilaku manusia dalam rangka mengumpulkan informasi dari apa yang sedang terjadi (Djaelani, 2014)

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab, menerima informasi langsung dan berbicara tentang topik tertentu

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah data melalui satu atau lebih kegiatan yang dilakukan secara terpola/sistematis pada saat mencari, meneliti, mengumpulkan, menyediakan dan menggunakan peristiwa masa lalu, media tertentu untuk mengumpulkan informasi

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah pengambilan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya ke dalam pola, dan mencocokkan data mana yang penting. Proses pencarian dan pencocokan secara sistematis dengan memilih dan yang sedang diselidiki, menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat memasuki lapangan dan setelah memasuki lapangan (Rijali, 2019)

**F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya (Mekarisce, 2020)

**a. Perpanjangan Keikutsertaan.**

Hal ini dilakukan agar hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin akrab sehingga tak ada lagi informasi yang disembunyikan dan tentunya untuk membuktikan hasil penelitian sebelumnya benar atau tidak. Sehingga dapat meminimalisir atau membatasi kekeliruan (biases) data peneliti.

**b. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan.**

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian atau melakukan pengamatan secara terus menerus (continue) dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, dengan memusatkan penelitian pada objek penelitian secara rinci dan fokus.

**c. Triangulasi**

Triangulasi adalah suatu cara atau metode untuk menghilangkan keraguan tersebut, namun masih banyak yang belum mengetahui arti dan tujuan triangulasi yang sebenarnya dalam penelitian. karena kurangnya pemahaman. Inti dari triangulasi adalah pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh peneliti saat mereka mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa, dengan mendekatinya dari sisi dan sudut yang berbeda, kita dapat menafsirkan dan memahami fenomena yang diteliti dengan benar sehingga kita dapat mencapai tingkat kebenaran yang lebih tinggi (Edukasinfo, 2021)

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi dibedakan :

**1. Trigulasi Sumber**

Trigulasi sumber berarti menguji data berdasarkan banyak sekali sumber keterangan yg akan diambil datanya. trigulasi sumber bisa mempertajam daya pada data bila dilakukan menggunakan cara mengecek data yg diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau keterangan (Sugiono, 2017)

**2. Trigulasi Teknik**

Menurut Sugiyono (2013) Trigulasi teknik ialah digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap

sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Dalam hal ini periset dapat menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

### **3. Trigulasi Waktu**

Trigulasi waktu ialah bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data. misalnya, data yang dikumpulkan dipagi hari dengan teknik wawancara yang dimana narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid. Maka dalam hal pengujian daya dapat dipercaya data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan melakukan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang untuk mendapatkan kepastian data (Sugiono, 2013)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi penelitian**

KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan adalah sebuah koperasi simpan pinjam dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha untuk UMKM berpendapatan rendah. Komida dipilih karena tidak menggunakan barang jaminan serta proses yang mudah dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggota melalui inovasi produk yang ditawarkan menyebabkan KOMIDA menjadi pilihan UMKM Komida tidak hanya menyediakan simpan pinjam namun ikut memberikan pelayanan non-keuangan seperti motivasi pendidikan anak anggota, pelatihan pendidikan serta pengelolaan keuangan keluarga.

##### **1. Sejarah Singkat Koperasi Mitra Dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa ini didirikan pada Januari 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2005 memulai program keuangan mikro di Aceh untuk membantu korban musibah Tsunami, Program ini menjadi awal dari system pendanaan berkelompok (Group 70 Lending). Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang memiliki Struktur pengurus inti terdiri dari: Manajer Cabang, Admin, Staff Lapangan dan Anggota Koperasi sebagai Peminjam. Koperasi Mitra Dhuafa ini berperan membantu simpan pinjam bagi UMKM berpendapatan rendah dalam memenuhi modal usaha. Dan Koperasi ini juga memberikan pelayanan non-keuangan seperti motivasi pendidikan anak anggota, pelatihan pendidikan serta pengelolaan keuangan keluarga.

##### **2. Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa**

Visi dan Misi dari Koperasi Mitra Dhuafa sebagai berikut:

- a. Visi adalah Menjadi lembaga keuangan mikro Koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi UMKM berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.

- b. Misi lembaga ini Memberikan berbagai bantuan keuangan dalam hal pelayanan simpan pinjam kepada anggota, Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga, Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

### **3. Sistem Penyaluran Dana**

Pada Komida terbagi menjadi 2 yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan, pada produk pembiayaan terbagi menjadi 6 jenis, meliputi pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga (ARTA), dana talangan pendidikan, dan pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha, akan tetapi anggota lebih banyak memilih pembiayaan umum dan pembiayaan mikrobisnis. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan kelompok adalah murabahah al-wakalah. meliputi simpanan pokok. Simpanan pensiunan, simpanan hari raya, simpanan sukarela, dan simpanan qurban. Adapun yang menjadi pilihan dari anggota komida yaitu simpanan sukarela dimana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dana tersebut, dan wadiah yang digunakan adalah wadiah amanah dimana dana simpanan yang diberikan oleh anggota kepada pihak koperasi tidak boleh digunakan untuk investasi, investasi usaha atau kepentingan koperasi. Pihak koperasi menjaga hingga pemiliknya mengambil kembali titipan tersebut.

### **4. Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Percut Sei Tuan**

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan yang dimiliki oleh Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Tembung adalah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Mitra Dhuafa ini menyediakan dana yang bertujuan untuk membantu anggota dalam hal pinjaman modal usaha, dana permodalan ini pertama kali berasal dari Koperasi dan juga simpanan anggota sendiri yang kemudian baru diolah menjadi modal pinjaman. Dana yang disediakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa ini hanya bisa dipinjamkan oleh anggota Koperasi Mitra Dhuafa sendiri, sedangkan masyarakat yang bukan anggota koperasi tidak dapat meminjam uang di Koperasi Mitra Dhuafa.

## **5. Perekrutan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa merekrut anggota melalui pemberian modal usaha berupa pinjaman tanpa jaminan untuk membantu keluarga yang berpenghasilan rendah untuk lebih berkembang dan semakin baik terutama bagi kaum UMKM. Baik yang sudah memiliki usaha sebagai penambahan modal maupun bagi yang belum memiliki usaha dan ingin membuka usaha sedangkan mereka tidak memiliki modal sesuai latar belakang potensi yang ada.

## **6. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

Melalui Koperasi Mitra Dhuafa Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri terutama bagi Kaum wanita yang keluarganya berpenghasilan rendah. Untuk melihat pemberdayaan Kaum wanita melalui Koperasi Mitra Dhuafa dapat dilihat dari beberapa upaya pemberdayaan.

- a. Pertama, program ini lebih banyak ditujukan untuk wanita. Ada beberapa argumen mengapa wanita menjadi target utamanya. Yang pertama jika diperhatikan dari strategi bertahan hidup wanita di sektor informal, karakteristik wanita dibandingkan dengan pria menunjukkan bahwa wanita lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang diderita. wanita dirasa memiliki cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain kemampuan mengolah penghasilan keluarga yang lebih efektif, kaum wanita dirasa sangat fleksibel dalam mengkombinasikan pekerjaan domestiknya dengan aktivitas yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan.
- b. Kedua program ini juga disalurkan pada individu sebagai anggota suatu kelompok. Selanjutnya pembayaran atau pengembalian tergantung pada ketepatan dan kedisiplinan kelompok. Program yang dilakukan oleh Komida ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok masyarakat miskin mempunyai akses kepada lembaga keuangan formal saja, akan tetapi sudah menjadi suatu gerakan dalam membantu menanggulangi masalah kemiskinan mereka. Selebihnya program ini turut membantu memperbaiki kualitas hidup dan

mengembangkan kemampuan serta pengetahuan kelompok untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial.

- c. Pelatihan dan bimbingan terhadap Anggota Koperasi Mitra Dhuafa  
 “Koperasi harus bisa mendampingi anggotanya secara maksimal. Pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk produk dan pelayanan yang membangun kebiasaan produktif anggota, maupun kunjungan secara langsung ke tempat tinggal anggota atau tempat usaha anggota. Dengan kegiatan turun ke lapangan dan berjumpa anggota, maka kendala-kendala dalam usaha dan pengelolaan keuangan mereka dapat diketahui. Jika sudah diketahui maka koperasi bisa ikut serta dalam memecahkan masalah tersebut Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa anggota belum dibina secara khusus berupa Pelatihan cara menjalankan usaha lebih baik, namun Koperasi melakukan perdampingan secara menyeluruh terhadap anggota agar senantiasa jika kendala dan masalah yang dihadapi dapat dipecahkan bersama.

#### **7. Manfaat yang didapat oleh Anggota dan Koperasi Mitra Dhuafa**

Salah satu lembaga yang bisa menjadi tujuan masyarakat pemilik Usaha Mikro Kecil untuk mendapatkan pembiayaan modal adalah melalui Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa. Dalam kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat kecil dan sektor informal, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) menerapkan metode Grameen Bank. Metode Grameen Bank merupakan program penyaluran pembiayaan mikro yang lebih ditujukan untuk masyarakat miskin yang berada di pedesaan. Grameen Bank dianggap cocok dengan perilaku dan sifat masyarakat desa, karena menggunakan sistem metode yang mengadopsi keuangan perbankan dan sistem arisan. Selain itu Grameen Bank dapat memberikan pinjaman tanpa ditetapkan agunan, yang membuat ini lebih dilirik oleh masyarakat desa.

Fungsi lainnya selain pemberian kredit, Grameen Bank memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada masyarakat desa, baik pengetahuan mengenai kredit maupun pengelolaan modal yang baik dan benar. Salah satu tujuan Koperasi Mitra Dhuafa adalah untuk memajukan ekonomi UMKM di

pelosok, daerah yang tak tersentuh oleh Lembaga Keuangan Konvensional. Medan jalan yang sulit ditempuh dan jauh pun menjadi makanan sehari – hari petugas lapangan KOMIDA. Dengan sistem jemput bola, KOMIDA bertekad mengurangi beban anggotanya untuk tidak mengeluarkan tenaga lebih dalam mendapatkan akses keuangan atau pinjaman modal dengan tidak usahnya anggota mengeluarkan ongkos lebih untuk mendatangi kantor KOMIDA sehingga bisa menggunakan uang ongkos itu untuk tambahan modal usaha. Selain itu anggota juga bisa menghemat waktu mereka yang tadinya digunakan untuk bolak balik mendatangi kantor lembaga keuangan yang notabennya lumayan jauh jaraknya dari pelosok, untuk digunakan ke hal yang lebih produktif atau mempunyai waktu lebih untuk menjalani usahanya.”harapannya agar pinjaman yang disalurkan kepada anggota tepat guna dan menekan resiko akan gagal bayar dari anggota. Tidak hanya koperasi yang akan kuat menghadapi tantangan global namun juga koperasi dan UMKM akan meningkat di mata dunia jika peran koperasi mitra dhuafa memajukan usaha kecil anggotanya ikut ditingkatkan.” Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya Koperasi Mitra Dhuafa di kalangan Masyarakat terdapat beberapa manfaat baik Manfaat bagi Koperasi maupun bagi anggota Koperasi Mitra Dhuafa. Adapun Manfaat yang disimpulkan :

- a. Anggota dengan mudah mendapat modal usaha tanpa di tuntutan angunan.
- b. Anggota mendapat pengetahuan baik pengetahuan mengenai kredit maupun pengelolaan modal yang baik dan benar.
- c. Mudah terjangkau dan hemat waktu, Anggota dengan menerima modal usaha karena Koperasi Mitra Dhuafa langsung terjun ke daerah.
- d. Dengan berkembangnya usaha yang dijalani oleh anggota, maka Koperasi akan lebih berkembang dan lebih utuh.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Upaya Lembaga Keuangan Syariah Terkhusus Nasabah Koperasi Syariah Komida Dalam Mengembangkan Usaha Pelaku UMKM Di Masa New Normal

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meluas, dengan jumlah kasus terpapar Covid-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini, karena setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Hingga saat ini, banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan penyebarannya karena belum ditemukan obat atau vaksinya. Pandemi Covid-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus berjalan.

Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan '*new normal life*', sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, Bapak Wiku Adisasmito. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Secara sederhana, *new normal* ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan diberlakukannya *new normal*, kita mulai melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya Covid-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring (*online*) seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi *Zoom*, begitu juga dengan aktifitas belajar mengajar. Dengan diberlakukannya *new normal*, mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus.

Tatanan kehidupan baru, bisa dilakukan setelah adanya indikasi penurunan kurva penyebaran angka Covid-19 menurun. Tersedianya fasilitas kesehatan yang mumpuni dan pengawasan yang ketat. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menghadapi *new normal* di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi Covid-19. Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di kantor, mulai dari berangkat kantor, tiba di kantor, hingga pulang ke rumah harus mematuhi semua protokol kesehatan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami protokol kesehatan yang harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah termasuk tempat-tempat keramaian umum seperti pasar dan mal. Peran Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Adapun pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki pergerakan bisnis pada sektor masyarakat kecil menengah, yang melakukan upayanya dalam menjalankan bisnis keuangan dengan menggunakan basis syariah.

Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan Koperasi simpan pinjam yang membantu UMKM berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para UMKM ini. Komida didirikan pada Januari 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa. Komida adalah salah satu perusahaan keuangan mikro terbesar yang melayani wanita miskin. Komida mengutamakan cara pendanaan berkelompok Grameen (Grameen stle group lending). Untuk nasabah dari koperasi Komida, terdapat banyak nasabah yang meminjam uang untuk membuka warung / UMKM ataupun untuk penambahan modal usahanya agar lebih berkembang.

Tembung merupakan salah satu daerah yang kehidupannya masyarakatnya banyak berusaha dengan membukan warung atau UMKM, selama masa pandemi banyak semakin banyak memunculkan usaha UMKM yang ada di desa Tembung, hal ini di dukung dengan pernyataan oleh Bapak Ahmad selaku kepala Koperasi Syariah Komida Desa Tembung beliau menyatakan bahwa

*“Selama pandemi jumlah anggota kita meningkat, ketika kami menanyakan banyak masyarakat yang dirumahkan sehingga agar bisa bertahan hidup masyarakat membuka usaha kecil kecilan dan membutuhkan modal, kami sebagai lembaga keuangan syariah wajib membantu masyarakat sehingga tercipta kestabilan ekonomi dimasyarakat dan tidak terganggu dengan kondisi pandemi”* wawancara dengan Manajer Koperasi Komida Cabang Desa Tembung (07/03/2023 pukul 10.00)

Hasil wawancara tersebut menekankan bahwa Peranan Koperasi Syariah Komida sebagai lembaga yang mempunyai penempatan pada suatu posisi dalam masyarakat. peranan tersebut merupakan aktifitas yang diharapkan masyarakat sebagai keberlangsungan hidup mereka. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat harus mampu dikembangkan dan dikuatkan, Pemberdayaan ekonomi rakyat harus bisa diwujudkan dalam dua sisi, adapun sisi yang pertama yaitu peluasan pada basis aktor ekonomi dalam proses produksi, dan yang kedua penegakan kedaulatan konsumen.

Untuk mengembangkan usaha mereka Koperasi Syariah Komida sering memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi anggotanya bantuan seperti jaminan keuangan tanpa riba yakni dengan sistem pembagian keuntungan bagi para anggotanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pegawai Koperasi Syariah Komida desa Tembung beliau menyatakan bahwa

*“ Banyak yang mau menjadi anggota kami dikarenakan kami tidak seperti koperasi lain membebankan bunga, kami memberikan bantuan dengan sistem kerja sama sehingga modal yang kami berikan bisa berkembang dan membantu masyarakat untuk bertahan selama masa pandemic”* (Wawancara dengan Farhan tanggal 07/03/2023 pukul 10.30)

Hal ini juga didukung oleh wawancara dengan bendahara Koperasi Syariah Komida desa Tembung beliau menyatakan

*“Kami tidak pernah membebankan bunga kepada nasabah kami , kami walaupun badan usaha yang mencari keuntungan tapi kami*

*menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari nasabah kami yang memang rata rata kaum dhuafa sehingga jika mereka mendapatkan untung baru kami meminta selisih keuntungan yang sudah dijanjikan sebelumnya”*( Wawancara dengan Siti Hafsyah tanggal 07/03/2023 pukul 11.00)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bagaimana peran Koperasi Syariah Komida desa Tembung dalam membantu perkembangan UMKM ketika masa pandemi sehingga masyarakat yang kondisi ekonomi tidak stabil bisa memiliki pendapatan tetap dengan menjalankan usaha yang bersifat mikro atau kecil. Maka dari itu muncul lah peran Koperasi Syariah Komida desa Tembung untuk memberdayakan UMKM dengan memberikan sebuah dampingan dan pembiayaan yang memang selama ini belum bisa dicover oleh dunia perbankan.

Secara bahasa riba berarti tambahan. Dari segi bahasa kata riba berarti kelebihan (Ghofur, 2016). Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam (Qordhowi, 2021).

ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah:

مَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ  
كُوفَةً تَرْيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. al-Rum [30]:39)

Allah SWT mengharamkan secara tegas praktik riba. Allah SWT berfirman:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Adapun upaya upaya yang dilakukan pihak komida dimasa new normal dikarenakan covid-19 dimana penyebaran virus sangat cepat dan kegiatan diluar lingkungan rumah sangat dibatasi maka cara staf komida untuk menarik nasabah baru yaitu dengan menyampaikan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota untuk mempromosikan bahwasanya komida dapat memberi pembiayaan untuk sanak saudara mupun tetangga yang ingin mencari rezeki dengan membuka UMKM demi pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut dengan tabel Jumlah nasabah UMKM sebelum Covid-19 dan pada saat New Normal.

**Tabel 4.1 Nasabah Komida sebelum Covid-19 dan New Normal**

Desa	Jumlah Nasabah Komida Cabang Percut Sei Tuan	
	2019-2020 (di masa Covid-19)	2021-2022 (di masa New Normal )
Bandar Klippa	27	31
Bandar Khalipah	31	36
Bandar Setia	41	48
Lau Dendang	21	24
Percut	22	26
Sei Rotan	31	36
Tanjung Rejo	22	26
Tembung	50	58

Komida memberikan penyaluran modal tanpa mengharuskan adanya jaminan yang harus diajukan oleh peserta pada saat proses pengajuan pinjaman, sehingga dalam hal ini menjadikan komida sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi pilihan UMKM, khususnya bagi UMKM-UMKM yang ekonominya

tidak tercukupi. Komida terus berinovasi agar produknya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Alasan komida menjadikan UMKM sebagai anggotanya dikarenakan UMKM memiliki tanggung jawab yang lebih dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Komida menganggap bahwa dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan modal kepada UMKM secara tidak langsung akan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan dalam hal lain dapat mendorong UMKM sebagai pelaku utama membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Dua metode yang dilakukan Komida dalam hal pembiayaan untuk UMKM yang memiliki ekonomi rendah, diantaranya yaitu monitoring mingguan di pertemuan center dan monitoring pada saat kunjungan ke rumah maupun lokasi usaha anggota. Tujuan dilakukan monitoring adalah agar staf lapang dari Komida dapat mengetahui perkembangan anggota sejak awal diberikan pembiayaan. Sedangkan pada pertemuan center. Monitoring yang dilakukan oleh staf lapang masih terbatas, sehingga komitmen dan tanggung jawab dari para anggota adalah kunci keberhasilan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan melalui pembiayaan yang diberikan oleh Komida, artinya dengan pembiayaan yang diberikan UMKM berpendapatan rendah dapat memilih pilihan yang lebih banyak untuk membuka peluang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari keterpurukan. Selain melakukan monitoring, Komida juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan oleh staf lapang dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan pembiayaan apakah sudah sesuai dengan rencana penggunaan yang dibuat pada saat pengajuan atau belum.

Berdasarkan hasil monitoring yang didapatkan bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan usaha. Sebanyak 35% dari pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan selebihnya baru digunakan untuk keperluan usaha. Hal ini terjadi disebabkan karena nominal yang diberikan lebih besar dari kebutuhan usaha anggota yang mayoritasnya bergerak di sektor usaha mikro dan menengah. Namun, Komida tidak mempermasalahkannya selama pengembalian dari pembiayaan tersebut lancar dan usahanya.

Peran BWM dalam perannya sebagai lembaga keuangan merupakan alat intermediasi atau perantara yang menghubungkan antara unit surplus dengan unit defisit dalam memberikan sebuah pembiayaan atau pinjaman modal yang kemudian disalurkan untuk memberdayakan dan membantu dalam mengentasi kemiskinan serta ketimpangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dari BWM dalam operasionalnya, Pemberian pembiayaan juga merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki nasabahnya. Dengan adanya penambahan modal dengan melalui pembiayaan yang disalurkan oleh pihak Koperasi Syariah Komida desa Tembung kepada nasabah akan sangat membantu sekali dalam produktivitas usaha dan berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh oleh nasabahnya.

## **2. Upaya Penyelesaian Masalah Terhadap Nasabah Yang Tidak Dapat Membayar Angsuran Koperasi Akibat Dampak Dari New Normal**

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh koperasi sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan angunan yang menjamin kepentingan koperasi, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing).

Apabila upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah kurang efektif, maka upaya yang bersifat represif pun harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan koperasi dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu :

Penjadwalan kembali (recheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), dan Penataan kembali (restrukturing). Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (recheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restrukturing) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau reconditioning.

Jika upaya restrukturisasi yang ada di Koperasi Syariah Komida Cabang Desa Tembung tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Maka, jalan terakhir yang harus dipilih untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah dengan kategori bermasalah atau macet.

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif. Sementara pihak Koperasi Syariah Komida Desa Tembung memberikan kontribusi usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuatif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini

penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”. Sementara Islam merupakan agama yang kaffah (menyeluruh), sehingga Islam mengatur semua bentuk kehidupan salah satunya adalah dibidang ekonomi. Setiap Muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang dan dapat terhindar dari kerendahan yang disangkakan orang lain.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manajer Koperasi Syariah Komida Cabang Desa Tembung belaiu menyatakan bahwa

*“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa selama masa pandemi sampai masa new normal banyak masyarakat yang menjadi nasabah kami tapi tidak bisa menyelesaikan kewajiban mereka, sehingga kami menerapkan beberapa penyelesaian sesuai dengan kategori pelanggan, biasa diselesaikan secara damai, atau dengan sistem tanggung renteng yaitu jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak dapat membayar angsuran, maka anggota kelompoknya diharapkan untuk secara bersama-sama membantu membayar tunggakan angsuran anggota yang bermaslah. paksa opsi kedua ini sangat jarang terjadi karena selama masa new normal banyak bantuan dari pemerintah untuk meringankan pelaku UMKM yang berhutang” 07/03/2023 pukul 11.00)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa selama masa pandemic dan *new normal* masyarakat sepenuhnya belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dalam hadist telah disebutkan betapa bahayanya hutang, jika tidak dapat membayarnya maka akan celaka dunia akhirat. Hutang berdampak negatif bagi individu, mencemarkan diri sendiri dan agama juga menyengsarakan hidupnya termasuk masyarakat, seorang yang berhutang juga sibuk memikirkannya dan melunasinya. Diantara keadilan yang mewajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, dan sebaiknya umat muslim hendaknya menghindari hutang agar selamat dunia akhirat. Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberap tindakan yang berlandaskan syariah:

- a. Al-Sulh (secara damai) jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil, yaitu secara damai (al-sulh) ialah akad dimana yang berselisih bermusyawarah bersama memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan jalan damai, tanpa

merugikan pihak lain. sesuai perintah Allah dalam surat Al-Hujuraat: 9. “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Komida Desa Tembung dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tahap pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali, penataan kembali.

- b. Al-Qadha (peradilan), apabila kedua yang bersengketa tidak dapat damai, maka pihak bank atau nasabah melakukan pengajuan ke pengadilan. Hal demikian sesuai perintah Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 47 yang artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

Jadi cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (Restructuring), serta (Rescheduling) ini dapat dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), serta dengan bantuan dari para anggota kelompok untuk membayarkan dahulu tunggakan angsuran anggota yang bermasalah. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra.

*“untuk kredit macet memang kami melihat dulu kondisi nasabah bagaimana, apakah memang betul bermasalah atau tidak jika memang nasabah kami benar benar tidak memiliki sumber penghasilan kita akan membantu jalan keluar bagi nasabah, biasanya menginformasikan mereka bagaimana mendapatkan bantuan dari pemerintah, mengubah tempo*

*pinjaman, dan menawarkan beberapa solusi alternative”*( hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Syariah Komida Desa Tembung tanggal 07/03/2023 pukul 11.00)

Hal hal seperti ini tidak bisa dihindari oleh para pelaku keuangan baik konvensional maupun syariah, tapi unit keuangan syariah harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan hukum hukum islam yang mengedepankan Al Quran dan Sunnah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada Sementara pihak Koperasi Syariah Komida Desa Tembung dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip prinsip ekonomi Islam, yaitu: prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, prinsip Al-Ihsan, prinsip keseimbangan, prinsip Kejujuran, prinsip mengutamakan sosial. Selain itu menerapkan dua prinsip pokok yakni sulh (perdamaian), dan peradilan apabila nasabah tidak dapat komitmen dengan baik.

Kemudian staf lapang lebih bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan, peningkatan wawasan, pencatatan prestasi, serta pengawasan pengembalian pembiayaan anggota. Pada pertemuan center ini menjadi kesempatan untuk staf lapang menanyakan mengenai perkembangan usaha anggota, memotivasi anggota serta memberi solusi apabila ada masalah yang dihadapi oleh para anggota. Pertemuan center juga mengefektifkan penerapan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah apabila ada satu anggota dalam kelompok tersebut tidak membayar angsurannya, maka para anggota lain yang ada dalam kelompok tersebut harus siap untuk sama-sama menanggung pembayaran angsuran anggota tersebut. Pada pertemuan centerlah staf lapang akan leluasa menagih komitmen tanggung renteng manakala terdapat anggota yang tidak hadir dan tidak mampu membayar angsuran. Hal ini dilakukan sambil mengingatkan anggota bahwa komitmen tanggung renteng merupakan catatan prestasi kelompok sebagai syarat memperoleh pembiayaan mikro bisnis. Berikut perkembangan jumlah pembiayaan UMKM nasabah Komida pada saat Covid-19 dan Masa New Normal.

**Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan Komida Terhadap Nasabah**

Desa	Jumlah Pembiayaan UMKM	
	2019/2020 ( Covid-19)	2021/2022 (New Normal )
Bandar Klippa	IDR 27,500,000	IDR 31,976,744
Bandar Khalipah	IDR 31,254,000	IDR 36,341,860
Bandar Setia	IDR 42,190,000	IDR 49,058,140
Lau Dendang	IDR 20,123,400	IDR 23,399,302
Perct	IDR 23,410,010	IDR 27,220,942
Sei Rotan	IDR 35,210,000	IDR 40,941,860
Tanjng Rejo	IDR 22,470,000	IDR 26,127,907
Tembung	IDR 61,450,000	IDR 71,453,488

### **3. Upaya Pelaku Usaha UMKM Untuk Mengembangkan Usahanya Di Masa New Normal**

Setiap pelaku wirausaha pasti memiliki bagaimana cara usaha bisnis memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Oleh karna itu, dengan adanya strategi ini dapat mempermudah usaha bisnis ini berjalan sesuai yang telah di rencanakan. Di masa pandemic covid-19 ini berbagai startegi yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Desa Tembung saat ini yaitu:

#### **1. Memanfaatkan media sosial**

Media sosial adalah salah satu media yang dapat menjangkau seluruh dunia, hal ini dapat memudahkan para pelaku UMKM yang khususnya ada Desa Tembung bisa memasarkan produknya. Di masa pandemic covid-19 ini adalah salah satu cara agar UMKM yang ada di Desa Tembung tetap bertahan.

Pemanfaatan media sosial ini untuk memasarkan hasil produknya sangat tepat dan bermanfaat serta dapat menjangkau daerah-daerah. Sosial media dapat dijadikan sebagai media promosi, Media sosial whatsapp sebagai sosial media berbasis chat di gunakan oleh masyarakat untuk saling bertukar pesan, media sosial ini merupakan salah satu media sosial yang populer yang ada di setiap *smartphone* . penggunaannya yang mudah dan hanya membutuhkan koneksi internet dapat mempermudah komunikasi karna selain melalui chat, pengguna

juga dapat berkomunikasi menggunakan fitur *video call dan phone call* pada aplikasi whatsapp.

*“Kalo Sekarang ini kami memanfaatkan media sosial dari WA (Whatsapp) aja dek, mau ngajukan daftar ke gofood atau grabfood syaratnya banyak kali dek, jadi kami sering promo di WA di Status kalo gak pande pande kalah saing lah kami dek”*(Wawancara dengan ibu Sarmila 12/03/2023 pukul 16.00)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa strategi saat ini yang mereka harus lakukan yaitu hanya mengandalkan media sosial saja, Masih banyak lagi media sosial yang populer saat ini untuk dimanfaatkan sebagai media promosi. Seperti facebook, hal ini sangat memudahkan pelaku usaha untuk memulai memfoto produk yang diambil dari kamera smartphone yang mereka miliki kemudian memposting kedalam beberapa media sosial, Hasil wawancara dengan Julidar pemilik UMKM kue kue basah yang menyatakan bahwa:

*“biasa saya pake facebook dek, disanakan banyak teman teman saya teruspun promosi juga gratis , jadi kue kue saya di foto disana nanti kalo ada yang mau mesan tinggal DM saja dek”* (Wawancara 12/03/2023 pukul 16.00)

Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa teknologi internet sangat berpengaruh terhadap perekonomian khususnya dalam usaha yang ada di Desa Tembung dengan peningkatan penggunaan internet tentu menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan produknya dan jasanya melalui pemanfaatan teknologi. Dimana, teknologi internet di percaya lebih murah dari pada jika harus melakukan kegiatan komunikasi pemasaran menggunakan media lainnya apalagi sekarang ini pemerintah menerapkan *social distancing*. Teknologi mempermudah UMKM dalam melakukan dalam melakukan komunikasi dengan target pasarnya di mana saja dan kapan saja.

Peneliti melihat bahwa strategi yang di rencanakan oleh UMKM yang di masa New Normal ini sangat bagus dalam melakukan perkembangan usaha, karna usaha bisnis yang di lakukan dengan memanfaatkan teknologi dan pelayanan pesan antar dapat semua masyarakat tahu terutama khususnya yang ada di Desa Tembung. Hal ini akan menjadi sebuah peningkatan yang baik, Ini juga dapat di

lihat bahwa UMKM yang ada khususnya yang ada di Desa Tembung sudah berjalan dengan baik karna produknya serta pengantarannya sudah banyak yang tahu, jadi dapat dikatakan bahwa ini sudah menerapkan strategi yang baik.

Sedangkan, perkembangan para pelaku bisnis UMKM saat ini hanya melakukan media sosial dan pelayana pesan antar, hal ini semata-mata agar usahanya berjalan dengan baik. implementasi saat ini telah benar-benar dilakukan oleh para pelaku bisnis UMKM tersebut karna menurut mereka ini adalah jalan satu-satunya agar usahanya berkembang di masa New Normal, hal ini yang membuat para pelaku bisnis tersebut untuk bersabar di masa sekarang ini.

## 2. Layanan Jasa

Jasa pelayanan ini adalah suatu pelayanan yang tidak menghasilkan benda ataupun barang. Ini adalah pelayanan dengan menggunakan tenaga manusia seperti gojek. Layanan jasa ini sangat mempengaruhi bisnis UMKM yang khususnya yang ada di Desa Tembung, karena ini sangat memudahkan para pelaku bisnis UMKM. Hasil wawancara dengan Ibu Julidar pemilik usaha jasa gorengan dan kue basah yang mengatakan bahwa:

*“Saat ini saya pake strategi jasa pelayanan kepada konsumen jadi tinggal wa saja pesan kue yang mana terus diantar biasanya itu untuk pesan banyak, saya masih punya warung kecil kalo mau beli dalam jumlah sedikit.”*

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung saat ini mengadakan pelayanan jasa di setiap UMKM, karna ini adalah salah satu startegi agar konsumen tetap di rumah dan hanya menikmati pelayanan jasa. UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung baru-baru saja memulai startegi pelayanan jasa ini, karna di masa New Normal ini UMKM harus mencari strategi agar konsumen dapat menjangkau dengan mudah. Jadi para konsumen hanya duduk saja di rumah sambil menunggu pesanan yang ia pesan. Peneliti melihat bahwa implementasi strategi pemasaran UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung di masa New Normal ini sesuai dengan penerapan strategi pemasaran dengan baik. Dari hasil uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan startegi pemasaran yang dilakukan UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung sudah berjalan dengan baik. Sehingga UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung dapat bertahan hidup.

### C. Pembahasan

Tembung merupakan salah satu daerah yang kehidupannya masyarakatnya banyak berusaha dengan membukan warung atau UMKM, selama masa pandemi banyak semakin banyak memunculkan usaha UMKM yang ada di desa Tembung Hasil wawancara tersebut menekankan bahwa Peranan Koperasi Syariah Komida sebagai lembaga yang mempunyai penempatan pada suatu posisi dalam masyarakat. peranan tersebut merupakan aktifitas yang diharapkan masyarakat sebagai keberlangsungan hidup mereka. potensi yang dimiliki oleh masyarakat harus mampu dikembangkan dan dikuatkan, Pemberdayaan ekonomi rakyat harus bisa diwujudkan dalam dua sisi, adapun sisi yang pertama yaitu perluasan pada basis sektor ekonomi dalam proses produksi, dan yang kedua penegakan kedaulatan konsumen. Untuk mengembangkan usaha mereka Koperasi Syariah Komida sering memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi anggotanya bantuan seperti jaminan keuangan tanpa riba yakni dengan sistem pembagian keuntungan bagi para anggotanya. Peran BWM dalam perannya sebagai lembaga keuangan merupakan alat intermediasi atau perantara yang menghubungkan antara unit surplus dengan unit defisit dalam memberikan sebuah pembiayaan atau pinjaman modal yang kemudian disalurkan untuk memberdayakan dan membantu dalam megentasi kemiskinan serta ketimpangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dari BWM dalam operasionalnya, Pemberian pembiayaan juga merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki nasabahnya. Dengan adanya penambahan modal dengan melalui pembiayaan yang disalurkan oleh pihak Koperasi Syariah Komida desa Tembung kepada nasabah akan sangat membantu sekali dalam produktivitas usaha dan berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh oleh nasabahnya

Bedasarkan hasil wawancara diatas terlihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa selama masa pandemic dan *new normal* masyarakat sepenuhnya belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dalam hadist telah disebutkan betapa bahayanya hutang, jika tidak dapat membayarnya maka akan celaka dunia akhirat. Hutang berdampak negatif bagi individu, mencemarkan diri sendiri dan agama juga menyengsarakan hidupnya termasuk masyarakat, seorang yang

berhutang juga sibuk memikirkannya dan melunasinya. Diantara keadilan yang mewajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, dan sebaiknya umat muslim hendaknya menghindari hutang agar selamat dunia akhirat penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (Restructuring), serta (Rescheduling) ini dapat dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidak cocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra.

Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung saat ini mengadakan pelayanan jasa di setiap UMKM, karna ini adalah salah satu startegi agar konsumen tetap di rumah dan hanya menikmati pelayanan jasa. UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung baru-baru saja memulai startegi pelayanan jasa ini, karna di masa New Normal UMKM harus mencari strategi agar konsumen dapat menjangkau dengan mudah. Jadi para konsumen hanya duduk saja di rumah sambil menunggu pesanan yang ia pesan. Peneliti melihat bahwa implementasi strategi pemasaran UMKM khususnya yang ada di Desa Tembung di masa New Normal ini sesuai dengan penerapan strategi pemasaran dengan baik.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ubaidillah yang berjudul Menjaga Keberlangsungan UMKM Pada Masa Wabah Covid-19, Hasil dari penelitian ini bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perlu diperhatikan ketika situasi perekonomian tidak menentu terutama efek dari wabah Covid-19 yang mengubah semua tatanan mulai dari bahan baku, produksi dan terutama sektor pemasaran

yang sangat berdampak terhadap pendapatan UMKM karena perilaku konsumen membeli barang kebutuhan dari rumah atau melalui online untuk menghindari penyebaran Covid-19. Perubahan semua tatanan yang disebabkan oleh Covid-19 pelaku UMKM perlu menyesuaikan tata kelola dengan perubahan perilaku karyawan, supplier dan konsumen untuk menjaga keberlangsungan UMKM. Jika sebelumnya penjualan melalui offline dengan ada Covid-19 penjualan melalui online untuk menjaga keberlangsungan usaha. Jika semakin baik tata kelola UMKM maka keberlangsungan UMKM tetap terjaga.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata Agung Prasetya yang berjudul Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah, sejalan dengan hasil penelitian di Komida dengan hasil penelitian menunjukkan BMT Asy Syifa memberikan pengaruh positif dikarenakan BMT Asy Syifa Memiliki dua peranan penting bagi nasabahnya. Dua Peranan tersebut adalah peran pembiayaan dan peran pendampingan. Pembiayaan penting dalam peranannya memberikan bantuan modal bagi pemilik usaha mikro untuk semakin meningkatkan usahanya. Dan pendampingan juga memiliki perannya tersendiri untuk memberikan bantuan secara ilmu maupun moral agar pemilik usaha mikro mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik. Peningkatan pada aset, omzet, dan pendapatan menjadi pemicu untuk meningkatkan stabilitas dari usaha. Pemilik usaha semakin mampu menjaga stabilitas omzet dan pendapatannya tanpa terlalu sering mengalami kerugian. Peningkatan pada omzet juga membantu pemilik usaha untuk melunasi kewajibannya tanpa hambatan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah mikro memang mampu meningkatkan usaha mikro dalam batasan-batasan tertentu saja. Peningkatan usaha tersebut bukanlah peningkatan usaha yang terjadi secara signifikan dalam waktu singkat setelah mendapatkan modal pinjaman. Peningkatan usaha tersebut terjadi secara bertahap.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurbayani, Teri & Salmawati, menunjukkan bahwasanya Strategi yang diperlukan dalam pengembangan KSPS BMT Amanah Ray adalah a. Mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil; b. Memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk

syariah; c. Dukungan pemerintah dapat digunakan untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; d. dengan syarat ringan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Lembaga Keuangan Syariah terkhusus nasabah Koperasi Syariah Komida dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di masa new normal adalah dengan memberikan angsuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari nasabahnya sehingga tidak memberatkan para nasabah yang sedang memperbaiki tingkat ekonominya. Serta Komida mempromosikan melalui sesama anggota untuk disampaikan ke calon anggota lain bahwasanya Koperasi Komida menyediakan pembiayaan apabila pelaku UMKM membutuhkan modal mauapun tambahan modal untuk membuka UMKM.
2. Upaya penyelesaian masalah terhadap nasabah yang tidak dapat membayar angsuran koperasi akibat dampak dari new normal adalah dengan Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan koperasi. jika nasabah sudah tidak kooperatif lagi maka pihak nasabah menerapkan sistem tanggung renteng, Sistem tanggung renteng adalah apabila ada satu anggota dalam kelompok tersebut tidak membayar pinjamannya, maka para anggota lain yang ada dalam kelompok tersebut harus siap untuk sama-sama menanggung pembayaran pinjaman anggota tersebut. Jika Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh koperasi.
3. Upaya apa yang dapat dilakukan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa new normal adalah dengan menerapkan layanan media sosial dan facebook dan menyediakan layanan antar bagi yang memesan dalam jumlah banyak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah supaya lebih memperhatikan dalam membuat peraturan/kebijakan terutama menyangkut perkembangan UMKM. Dan

memberikan bantuan serta penyuluhan kepada UMKM yang sedang bangkit setelah masa pandemi.

2. Untuk para pelaku usaha agar lebih memperhatikan produk yang dihasilkan serta terus mengembangkan usahanya agar semakin baik kedepannya dan menelurkan inovasi baru sehingga tidak terjebak dalam pola penjualan yang monoton.
3. Pihak Komida perlu mempertimbangkan kembali nasabah mereka yang layak diberikan angsuran sehingga tidak mengalami kerugian dikarenakan memberikan pinjaman dan sistem pembagian keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. [https://www.academia.edu/42672824/Dampak\\_Covid-19\\_Terhadap\\_UMKM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia)
- Analisdaily.com. (2017). *Perkembangan Koperasi di Sumut Semakin Baik*. Analisdaily.Com. <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/23/383397/perkembangan-koperasi-di-sumut-semakin-baik/>
- Anggraeni, F. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1286–1295.
- Azhari. (2017). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* | Vol, 4(2), 47–52. [www.monitor.coop](http://www.monitor.coop),
- Bangsar, P. (2022). *New Normal Indonesia*. [Puskesmasbangsal.Go.Id](http://puskesmasbangsal.Go.Id). <https://puskesmas-bangsar.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693>
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Cimbniaga. (2020). *Apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Keunggulannya*. Cimbniaga.Com. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>
- Diskominfo. (2020). *PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM DI SUMUT CUKUP BAIK SEKITAR 2,8 JUTA UNIT USAHA*. [Diskominfo.Sumutprov.Go.Id](http://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id). <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-2344-perkembangan-jumlah-umkm-di-sumut-cukup-baik-sekitar-28-juta-unit-usaha.html>
- Djaelani, A. R. (2014). *Teknik Pengumpulan data Dalam Penelitian Kualitatif*. Garuda. <https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/592074>
- Edukasinfo. (2021). *Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*.

Edukasinfo.Com.

- Efiani, E. (2014). Kedudukan Koperasi dalam Hubungan Ekonomi Bangsa. *Jurnal Ekonomi*, 16(1), 125.  
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/viewFile/249/246>
- Hanum, Z. (2013). Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha-Usaha Kecil Di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 217–250.
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220–1229.
- komida. (n.d.). *No Title*. [tps://mitradhuafa.com](https://mitradhuafa.com)
- Kumparan. (2020). *Teknik Pengumpulan Data dan Jenis-Jenisnya untuk Penelitian*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian-1usMO2uuF4O>
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Masruroh, I., Andrian, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1), 41–48.  
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mujiatun, S., Julita, J., Rahmayati, R., & Nainggolan, E. P. (2022). Pengembangan Model Penyaluran Kredit Bagi UKM Untuk Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Informal:(Studi Kasus: Pada UKM di Kabupaten Deli Serdang). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3645-3652.
- Mujiatun, S. (2014). Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1), 90–107.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/266976672.pdf>

- Mujiatun, S., & Manullang, S. M. (2021). Strategi Promosi Pedagang UMKM untuk Meningkatkan Pendapatan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UMKM Lingkungan Universitas Muhammadiyah). *Proceeding S Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1170  
<http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8456>
- OJK. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. OJK.Com.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- PRATIWI, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39.  
<https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Prawiro, M. (2018). *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran*. Maxmanroe.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>
- Rahardjo, M. D. (2002). *Prisma, The Indonesian Indicator*. Institute For Economic and Sosial Research, Education and Information 1978.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sari, R. N., & Rahmayati, R. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Kesejahteraan Karyawan Di BMT LKK UMSU. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 289-297.
- Saribu, D. S. (2017). *Tantangan dan Solusi Bisnis UMKM di Era New Normal*. 207–217.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab*, 1(1), 1–17.
- Sembiring, M. J. (2015). Peran Koperasi Ritel Sebagai Soko Guru Dalam Persaingannya Dengan Modern Market. *E-Jurnal Manajemen BRANCHMARCK*, 1(1), 42–54.
- Shaid, N. J. (2022). *Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya*. Kompas.Com. <http>

- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA. *Niagawan*, 7(2), 59–68.  
<https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*.
- Zulharti, S. (1992). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Japan Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715.  
[https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0\\_3](https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada :  
Yth : Dekan FAI UMSU

24 Rajab 1443 H  
25 Februari 2022

Di -  
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sakinah Ananda Hasibuan  
Npm : 1801270087  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,72



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Kec. Tambung, Sumatera Utara)	25/2/22 	Dr. Rahmawati, MEd 	 25/2/22 
2	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tambung Sumatera Utara			
3	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tambung			

*Sakinah menandatangani buku pasdolan Skripsi*

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Sakinah Ananda Hasibuan

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I  
 Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
 Npm : 1801270087  
 Semester : XI (Sembilan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/12/22	1. Di UMSU agar dibuat segen selap Hts : - perkembangan Ekspansi secara global dan wilayah UMSU - Data 7th UMSU ada di situ - Fungsi Ekspansi untuk pengembangan UMSU		
	- Buat paten Menbelay - citasi dosen UMSU - Di UMSU juga buat materi new normal kaitan dengan UMSU - Bab 2 perbaikan dan tambahkan - Bab 3 sesuai panduan		

Medan, 29 November 2022

Diketahui/Disetujui  
 Dekan  
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi  
  
 Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal  
  
 Dr. Rahmayati, M.E.I



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
 Npm : 1801270087  
 Semester : XI (Sembilan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro di Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/12/2022	- Data pada LBM di update - Di Metodologi di keatkan siapa pihak yang di wawancara dan berapa orang - typis error parafais - sitasi dosen		
22/12/2022	- sumber responden ts di wawancara di update dan sesuai tujuan penelitian - typis error		



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Medan, 21 Desember 2022

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, M.E.I



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diisutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Sakinah Ananda Hasibuan  
Npm : 1801270087  
Semester : XI (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro di Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/12/2022	Acc proposal		

Medan, 33 Desember 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menulis surat to agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fal.umsu.ac.id> [fa1@umsu.ac.id](mailto:fa1@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 38/II.3/UMSU-01/F/2023  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

11 Dzulqaidah 1444 H  
30 Mei 2023 M

Kepada Yth :  
Pimpinan Koperasi Syariah Komida Kec. Tembung Sumatera Utara  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Sakinah Ananda Hasibuan  
NPM : 1801270087  
Semester : IX  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal ( Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Kec. Tembung Sumatera Utara)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,  
Wakil Dekan I



CC, File





**KOMIDA**

**Nomor** :  
**Lampiran** : -  
**Hal** : **Laporan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat saudari, Nomor : 38/II.3/UMSU-01/F/2023, tanggal 30 Mei 2023 Tentang Izin Riset pada Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung. Maka dengan surat ini kami menerangkan bahwa :

**Nama** : **Sakinah Ananda Hasibuan**  
**Npm** : **1801270087**  
**Semester** : **X**  
**Fakultas** : **Agama Islam**  
**Program Studi** : **Perbankan Syariah**  
**Judul Skripsi** : **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal ( Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Kec. Tembung Sumatera Utara)**

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Koperasi Syariah Komida Kecamatan Tembung, sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian penulisan Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat Laporan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**Medan, 7 September 2023**  
**Manajer Cabang Koperasi Komida Tembung**



**( Yudi Ananda )**



UMSU  
Unggul Cerdas Berprestasi

Sila menepati kata ini agar mendapat  
kehidupan dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **Selasa, 03 Januari 2023** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sakinah Ananda Hasibuan  
Npm : 1801270087  
Semester : 9  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Judul Proposal : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Kec.Tembung Sumatera Utara)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 02 Januari 2023

**Tim Seminar**

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradasyah, M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembahas

(Muti'ah Khaira Sihotang, M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakinah Ananda Hasibuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10-12-1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Lajang  
Tempat Tinggal : Jl. M. Yakub Lubis Gg. Saudara No.3A  
Telepon : 08216072-894

Menerangkan dengan sebenarnya,

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 101770 Percut Sei Tuan, Jln Besar Tembung Gg. Pisang, tahun 2007
2. SMPN 29 Medan Tembung Jln, Benteng Hilir, tahun 2013
3. SMAN 03 Medan, Jln. Budi Kemasyarakatan No.3, tahun 2016